



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut penduduknya, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab memberikan pelayanan Ibadah Haji;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Lahat agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentang pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT  
dan  
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM PASAL**

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat.
4. Bupati adalah Bupati Lahat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Lahat.
8. Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi: pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.

9. Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah bagi Jemaah Haji Daerah.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
12. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam Kelompok terbang yang bertugas membantu Petugas Kloter dalam Pelayanan Umum, Pelayanan Ibadah, dan Pelayanan Kesehatan di Kolter.

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Pengaturan pelayanan Jemaah Haji di Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, lancar dan sehat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah kabupaten;
- b. penyelenggara ibadah haji di daerah;
- c. transportasi jemaah haji di daerah;
- d. istithaah kesehatan haji; dan
- e. pembiayaan dan pengelolaannya.

### **BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam pelayanan Jemaah Haji, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:
  - a. membentuk petugas haji daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan dinas / lembaga / instansi terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. menyediakan transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah; dan
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

- (2) Pemerintah Kabupaten berwenang memberikan pembiayaan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati.

**BAB III**  
**PETUGAS HAJI DAERAH**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. petugas pelayanan umum;
  - b. petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan islam; dan
  - c. petugas pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Bupati Kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.

**BAB IV**  
**TRANSPORTASI JEMAAH HAJI**  
**Pasal 6**

- (1) Transportasi Jemaah Haji meliputi:
  - a. pemberangkatan jemaah haji daerah ke embarkasi;
  - b. pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal; dan
  - c. pengangkutan barang bawaan (koper besar) jemaah haji dari gedung iphi daerah atau tempat lain yang ditentukan ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke gedung iphi daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
- (3) Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkutan Transportasi darat yang laik jalan sesuai dengan kebutuhan jumlah jemaah haji dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
- (4) Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang membidangi perhubungan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan moda transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI**

**Bagian Kesatu**  
**Tim Penyelenggara Kesehatan Haji**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, Perangkat Daerah Bidang Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
- (3) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan istithaah kesehatan Jemaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan Kesehatan**  
**Pasal 8**

- (1) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahap pertama;
  - b. tahap kedua; dan
  - c. tahap ketiga.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit pada saat Jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan.

- (5) Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di Embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.
- (6) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi yang membidangi dan atau lembaga yang diatur dengan peraturan Perundang - Undangan untuk melakukan tugas tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinasi, Jejaring Kerja, dan Kemitraan**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait istithaah kesehatan jemaah haji;
  - b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
  - c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN**  
**IBADAH HAJI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 10**

- (1) Biaya Pelayanan Jemaah Haji menjadi tanggung jawab bersama antara calon / Jemaah Haji dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. biaya transportasi jemaah haji daerah; dan
  - b. biaya operasional jemaah haji daerah.

**Pasal 11**

Selain Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Kabupaten dapat menentukan jenis Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Biaya Pelayanan Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Biaya Transportasi Jemaah Haji**

#### **Pasal 13**

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya sewa moda transportasi darat dianggarkan Dinas yang membidangi Perhubungan;
  - b. biaya petugas pengawalan dan pengamanan dianggarkan dinas yang membidangi Pol PP;
  - c. biaya pengangkutan barang dan upah pekerjanya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat;
  - d. biaya konsumsi dan ceremoni pelepasan dan penyambutan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat; dan
  - e. biaya pengawalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.
- (2) Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

### **Bagian Ketiga Biaya Operasional**

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. biaya operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji di daerah; dan
  - b. biaya operasional petugas haji daerah.
- (3) Di samping biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan atribut Jemaah Haji Daerah
- (4) Atribut Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jemaah Haji Daerah.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 20 Januari 2022



BUPATI LAHAT,  
CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: 4-11/2022